

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman yang semakin pesat berkembang turut memberikan pengaruh pada kondisi lingkungan manusia. Perkembangan tersebut salah satunya memberikan dampak buruk bagi beberapa aspek kehidupan manusia, yaitu seperti penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif atau yang biasa disingkat NAPZA dianggap sebagai ancaman bagi kemanusiaan (*human threat*), baik dalam lingkup terkecil seperti regional, maupun bagi nasional, hingga mencakup pula dalam lingkup global. Pengguna narkotika di Indonesia merupakan ancaman serius mengingat prevalensi penggunaannya meningkat setiap tahun. Munculnya teknologi informasi merupakan salah satu faktor yang memicu pertumbuhan pesat dan meluasnya penggunaan narkotika. Perkembangan teknologi informasi memudahkan pengguna, pengedar, dan pemasok untuk bertukar informasi atau saling berkomunikasi secara online.<sup>1</sup>

Narkotika dan obat-obatan lainnya pada mulanya dimanfaatkan untuk keperluan medis, dan dijadikan sebagai salah satu jenis obat, namun seiring

---

<sup>1</sup> V.L. Sinta Herindrast, 2018, "Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 7, no. 1 / April - September 2018, Universitas Kristen Indonesia, hlm. 19.

berjalannya waktu, banyak orang yang menyalahgunakan zat-zat tersebut tanpa izin atau kepentingan yang sah dari pihak berwenang. Oleh karena itu, penggunaan narkoba menjadi tindakan yang melanggar hukum apabila penggunaannya tidak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam peraturan.<sup>2</sup> Selain itu, keragaman narkoba telah menyebabkan komersialisasi besar-besaran. Sebagai bentuk penanganan akan hal tersebut, diperlukan upaya koordinasi dari berbagai sektor berkepentingan baik di tingkat nasional maupun internasional., Indonesia dan anggota *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) bersinergi untuk mengembangkan program ASEAN bebas narkoba pada tahun 2015 (*Drug-Free Asean by 2015*) dan program kerja terbaru, yaitu rencana kerja ASEAN untuk mengamankan masyarakat dari obat-obatan terlarang 2016-2025 (*ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025*), sebagai upaya untuk mencegah dan mengatasi penggunaan obat-obatan terlarang yang semakin meningkat.<sup>3</sup>

Indonesia sebagai negara hukum pada mulanya telah mengatur ketentuan mengenai penggunaan narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Seiring berjalannya waktu, Undang-Undang tersebut telah menjadi usang dan dianggap sudah tidak dapat menghentikan penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat, terlebih penyalahgunaan narkoba terjadi dalam kejahatan yang terorganisir. Indonesia kemudian melakukan pembaharuan hukum terhadap Undang-Undang

---

<sup>2</sup> Mathiew Mahulette, A., & Firmansyah, H., 2023, "Implementasi Restorative Justice pada Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Anak." *UNES Law Review*, 6(1)., hlm. 566.

<sup>3</sup> V.L. Sinta Herindrast, *Op. Cit.*, hlm 20.

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang kemudian akan disebut sebagai UU Narkotika. UU Narkotika mengubah paradigma yang pada mulanya berorientasi pada penghukuman atau kriminalisasi melalui aspek pidana, menjadi paradigma yang berorientasi pada ‘kemanusiaan’ atau keberpihakan kepada korban. Perubahan paradigma pada aspek keberpihakan terhadap kemanusiaan ditandai dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, yang dijadikan pertimbangan bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika sebagaimana yang diatur dalam Pasal 54 UU Narkotika yang menyatakan: “Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika diklasifikasikan sebagai korban karena ia menjadi korban atas perbuatan sendiri (*self-victimization*) yang membutuhkan bantuan untuk pulih secara fisik dan psikologis agar dapat menjalani kehidupan yang normal dan berkontribusi kembali dalam kehidupan masyarakat.<sup>4</sup> Selain itu, korban penyalahgunaan narkotika adalah mereka yang secara tidak sengaja menggunakan narkotika karena faktor lingkungan, seperti diajak, dipaksa, diancam, atau dipengaruhi oleh orang lain untuk menggunakan narkotika, dan bukan sepenuhnya karena keinginan pribadi.<sup>5</sup> Sulit untuk membuktikan bahwa seseorang merupakan korban penyalahgunaan narkotika karena parameter korban penyalahgunaan

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

<sup>5</sup> Dianti, A. R., & Firmansyah, 2023, “Tinjauan Viktimologi Terhadap Anak dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika”, *UNES Law Review*, 6(1), hlm. 1536.

narkotika dalam UU Narkotika dipandang terlalu sempit. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dalam menentukan batasan korban penyalahgunaan narkotika mempertimbangkan peraturan-peraturan lain di luar UU tersebut. Sesuai dengan pedoman tersebut, maka seorang pengguna narkotika yang kedapatan “menguasai, memiliki, menyimpan, atau membeli” narkotika harus terbukti lebih dulu bahwa bagian dari “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa, dan memiliki” tersebut memang untuk digunakan sendiri.<sup>6</sup>

Tindak pidana narkotika menampakkan kecenderungan yang meningkat baik dari segi kuantitas maupun kualitas korban, khususnya di kalangan generasi muda seperti anak-anak dan remaja. Penyalahgunaan narkotika yang telah terjadi dan ditemukan tidak menutup kemungkinan bahwa hal itu dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak dianggap sebagai pribadi yang belum dewasa karena mereka belum memiliki perkembangan emosional, moral, dan sosial secara menyeluruh seperti yang dimiliki orang dewasa pada umumnya. Perilaku menyimpang atau kriminalitas pada anak banyak disebabkan oleh beberapa hal, seperti dampak negatif dari perkembangan zaman yang begitu pesat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta cara hidup sebagian orang tua yang cenderung berubah dari setiap generasinya.<sup>7</sup>

Melansir data dari laman resmi Badan Narkotika Nasional (BNN), penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja semakin meningkat pada tahun

---

<sup>6</sup> Vivi Ariyanti, 2022, “Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika: Analisis Perspektif Viktimologi”, *Lex Prudentium*. 1(1), hlm. 38-39.

<sup>7</sup> Muhammad Reza, 2016, “Tinjauan Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Palu.” *Legal Opinion*, vol. 4, no. 4., hlm. 6.

2019. Kepala BNN menyatakan bahwa penyalahgunaan narkoba di kalangan milenial, atau generasi muda, telah meningkat dari 20% menjadi 24-28% dalam beberapa tahun terakhir.<sup>8</sup> Pada tahun 2021, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Divisi Monitoring dan Evaluasi, menjelaskan hasil survei terhadap kasus penyalahgunaan narkoba oleh anak-anak. Hasil survei tersebut memamparkan bahwa terdapat 82,4% anak yang menjadi pengguna.<sup>9</sup> BNN dan KPAI menilai bahwa remaja rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga kedua lembaga tersebut berupaya mencari cara untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. Mengingat tingginya persentase penggunaan coba pakai, yaitu menyumbang 57% dari seluruh penyalahgunaan narkoba.<sup>10</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak) perlindungan terhadap anak dan dalam segala aspeknya adalah wujud untuk memajukan kesejahteraan bangsa dan negara. Oleh karena itu, jika anak terlibat sebagai pelaku tindak pidana, maka penjatuhan pelaksanaannya tidak dapat disetarakan dengan pelaku tindak pidana oleh orang dewasa. Hal tersebut disebabkan oleh perangkat peradilan yang ada cenderung membawa anak ke dalam sistem peradilan pidana anak

---

<sup>8</sup> Puslidan BNN, "Penggunaan Narkoba di Kalangan Remaja Meningkat". *Artikel bnn.go.id*, 2019. (online) <https://bnn.go.id/penggunaan-narkotikakalangan-remaja-meningkat/>, diakses 7 September 2023.

<sup>9</sup> Dinas Kominfo Jawa Timur, "Sebanyak 57 Persen Remaja Coba Pakai Narkoba", *Artikel kominfo.jatimprov.go.id*, 2021, <https://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/sebanyak-57-persen-remaja-coba-pakai-narkoba>, diakses 9 September 2023.

<sup>10</sup> *Ibid.*

sehingga memberikan stigma buruk terhadap anak yang akan selalu menjadi subjek kriminalisasi. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU Sistem Peradilan Pidana Anak) memperkenalkan konsep keadilan restoratif dan diversifikasi yang lebih mengutamakan untuk menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana.<sup>11</sup>

Perlindungan terhadap anak harus dimulai sesegera mungkin, agar anak penyalahguna narkoba di masa mendatang dapat berpartisipasi semaksimal mungkin dalam pembangunan bangsa dan negara. Hal ini membenarkan gagasan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk mencapai kesejahteraan anak dengan mengupayakan perlakuan yang akurat dan adil. Anak-anak memiliki hak atas perlindungan lingkungan yang dapat mengancam atau menghambat pertumbuhannya. Jika proses peradilan tetap harus dilaksanakan terhadap anak yang melakukan penyalahgunaan narkoba, dalam menjalankan proses peradilannya, anak harus tetap mendapatkan perlindungan karena selain dipandang sebagai individu yang masih di bawah umur dan memiliki kondisi fisik dan psikis yang masih belum stabil, perbuatan anak juga dianggap lebih dipengaruhi oleh orang dewasa di lingkungan terdekatnya daripada menjadi pelaku sepenuhnya.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menetapkan judul penulisan ini dengan “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban

---

<sup>11</sup> Luh Putu Gita Dharmaningtyas, 2020, “Perlindungan Hukum Diversi dan Rehabilitasi Bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”, *Jatiswara*, 35(1), hlm. 53.

Penyalahgunaan Narkotika” Harapannya, tulisan ini dapat memberikan kontribusi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika?”

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga masyarakat mengenai perlindungan hukum yang dapat diterapkan terhadap anak yang menjadi korban dalam penyalahgunaan narkotika.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan bagi hukum pidana, khususnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang dapat dijadikan rujukan dalam penelitian selanjutnya dengan topik permasalahan yang serupa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi aparat penegak hukum yang berwenang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan tetap menjamin hak-hak dan kondisi sang anak.
- b. Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat luas mengenai perkembangan hukum khususnya dalam memberi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkoba”** merupakan hasil karya yang dibuat asli oleh Penulis dan bukan merupakan sebuah plagiasi. Adapun topik selaras yang menjadi penelitian terdahulu dari penelitian ini. Antara lain:

1. Nyoman Krisna Yudha dan Anak Agung Sri Utari dari Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, dengan judul penelitian **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba”**. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Bagaimana ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?
- b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba?

**Hasil penelitiannya adalah:**

Penelitian ini membahas tentang sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Kasus Nomor Putusan 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin. menjadi contoh, di mana anak dijatuhi pidana penjara 2 tahun 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan pelatihan kerja selama 2 bulan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, putusan tersebut sudah sesuai. Akan tetapi, bertentangan dengan Pasal 64 ayat (2) huruf g yang menghindari penahanan atau penjara terhadap anak, kecuali sebagai upaya akhir dan dalam waktu singkat. Penjara selama 2 tahun 6 bulan dianggap sebagai waktu yang lama dan kurang tepat. Penerapan pidana penjara terhadap anak justru memberi dampak negatif seperti dehumanisasi (pengasingan) dan stigma (pandangan buruk).

**Perbedaan penelitian:**

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yaitu terdapat pada contoh kasus. Kasus dalam penelitian Nyoman Krisna Yudha dan Anak Agung Sri Utari menggunakan kasus yang terjadi di Gianyar berdasarkan Nomor Putusan 2/PID.SUS-ANAK/2015/PN Gin, sementara contoh kasus dalam penelitian ini terjadi di Kab. Rejang Lebong

berdasarkan Putusan Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dan contoh lain dalam penulisan ini terjadi di Kab. Sukabumi berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb. Dengan demikian, maka berbeda juga penjatuhan pidananya terhadap terdakwa anak dalam masing-masing putusan.

2. Shafira Herpradanti dan Rehnalemken Ginting, dari Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, dengan judul penelitian “Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kota Bekasi”. Rumusan masalahnya adalah:
  - a. Apa sajakah Faktor Penyebab Penyalahgunaan Narkotika oleh anak di Kota Bekasi?
  - b. Bagaimanakah upaya penanggulangan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkotika oleh anak di Kota Bekasi?

**Hasil penelitiannya adalah:**

Penyalahgunaan narkotika pada anak di Kota Bekasi disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, faktor keluarga, seperti situasi rumah yang tidak harmonis (*broken home*) dan kurangnya pendidikan agama dan moral. Kedua, faktor lingkungan pertemanan yang kurang baik, yang membuat anak rentan terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. Ketiga, faktor pendidikan, di mana tingkat pendidikan yang rendah dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Upaya penanggulangan yang dilakukan

oleh Kepolisian Metro Bekasi Kota meliputi penyuluhan dengan memberikan informasi tentang bahaya narkoba kepada siswa di sekolah dan masyarakat umum, lalu program sosialisasi dengan menyebarkan informasi melalui brosur, poster, dan media lainnya untuk mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kemudian bekerja sama dengan instansi, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk memberantas narkoba serta pendekatan *restorative justice*, dengan memberikan rehabilitasi kepada anak yang terjerumus dalam narkoba untuk membantu mereka pulih dan kembali ke kehidupan yang normal.

**Perbedaan penelitian:**

Penelitian tersebut difokuskan pada aspek kriminologis dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak. Dari penelitian tersebut, dapat diidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keterlibatan anak dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan lebih menekankan pada analisis perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepada anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

3. Aries Christian Febriyanto Way, dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian “Kajian Hukum Pidana Terhadap Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Membina Anak-Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba”. Rumusan masalahnya adalah:

- a. Apakah proses pembinaan yang telah dilakukan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY) sudah dapat membuat jera bagi anak-anak korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika.
- b. Bagaimanakah BNNP DIY melakukan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta?

**Hasil penelitiannya adalah:**

BNNP DIY telah menjalankan semua kewenangan yang ada dan mematuhi semua hukum yang berlaku dalam menangani hal anak di bawah umur yang menggunakan narkoba. Menurut penelitiannya, BNNP DIY juga telah berperan dalam melakukan pembinaan yang membantu memberikan efek jera kepada anak-anak penyalahguna narkoba untuk tidak melakukan kejahatan narkotika. BNNP DIY juga telah menggunakan proses hukum serta proses pembinaan yang tepat dan terukur untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melalui perencanaan kegiatan yang terjadwal secara rutin dan memberikan pembinaan kepada anak.

**Perbedaan penelitian:**

Penelitian tersebut lebih berkaitan dengan peran BNNP DIY dalam memberikan pembinaan terhadap anak-anak korban penyalahgunaan narkotika dan pecandu narkotika agar merasa jera dan peran BNN dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Daerah

Istimewa Yogyakarta. Sementara penelitian yang akan ditulis oleh penulis cenderung mengarah kepada perlindungan berupa rehabilitasi terhadap anak sebagai korban, karena anak yang terlibat pun tidak jauh karena dipengaruhi oleh orang dewasa.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah usaha dan sistem yang tersedia di dalam kerangka hukum suatu negara guna melindungi hak-hak, kebebasan, dan kepentingan individu atau kelompok dalam masyarakat. Memastikan bahwa setiap orang menerima perlakuan yang adil, akses yang sama terhadap keadilan, dan jaminan hukum atas hak-hak mereka.<sup>12</sup>

### **2. Anak**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 butir 4 menjelaskan pengertian anak adalah: “Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah seseorang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, yang mengalami kerugian dari segi penderitaan baik fisik, mental dan / atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

### **3. Korban Penyalahgunaan Narkotika**

---

<sup>12</sup> Maksum Rangkuti, *Perlindungan Hukum Indonesia : Pengertian, Aspek, Unsur, dan Contoh*, <https://fahum.umsu.ac.id/perlindungan-hukum-indonesia-pengertian-aspek-unsur-dan-contoh/>, diakses 10 Oktober 2023.

Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyatakan: “Korban penyalahgunaan narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.”

#### 4. Narkotika

Narkotika dapat diartikan sebagai zat atau obat yang dapat ditemukan dalam wujud tanaman atau non-tanaman, baik yang dibuat secara sintesis maupun semisintesis. Narkotika memiliki kemampuan untuk menurunkan dan mengubah kesadaran seseorang, menghilangkan sensasi, meredakan atau menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menyebabkan ketergantungan dalam waktu yang lama.

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika”

#### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder, yang artinya data diperoleh melalui bahan-bahan pustaka dan terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Pasal Pasal 28 B ayat (2) Perihal Hak Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 143)  
Pasal 1 Perihal pengertian Narkotika, Pasal 6 Perihal Golongan Narkotika, Pasal 54 Perihal Rehabilitasi, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Perihal Tindak Pidana Narkotika;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 153) Pasal 3 dan 4 Perihal Hak Anak, Pasal 7 Perihal Diversi;
- 4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 297) Pasal 59 Perihal Perlindungan Khusus Anak;
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;

6) Putusan Pengadilan Negeri Curup, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp;

7) Putusan Pengadilan Negeri Sukabumi, Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah publikasi hukum, dokumen-dokumen resmi, atau termasuk dalam pendapat hukum yang dipublikasi melalui buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal hukum yang mempunyai relevansi dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang akan digunakan adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder dan bahan-bahan non hukum yang berkaitan dengan topik penelitian ini, yaitu perlindungan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba.

4. Analisis Data

a. Bahan hukum primer dianalisis sesuai dengan 5 tugas ilmu normatif/dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi peraturan perundang-undangan dengan menguraikan atau memaparkan pasal-pasal yang telah tercantum dalam bahan hukum primer.

- 2) Sistematisasi peraturan perundang-undangan dilakukan secara vertikal terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan horizontal terhadap peraturan perundang-undangan yang sejajar.
- 3) Analisis hukum positif berupa bahan hukum primer terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, seperti mengevaluasi atau mengkaji, sebab sistem peraturan perundang-undangan yang terbuka
- 4) Interpretasi hukum positif dalam penelitian ini dengan cara interpretasi gramatikal atau mengartikan suatu kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum. Adapun interpretasi sistematis yaitu proses menganalisis peraturan perundang-undangan dengan membuat hubungan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya atau dengan keseluruhan sistem hukum. Kemudian interpretasi teleologis penafsiran terhadap undang-undang sesuai dengan tujuan pembentukannya. Terakhir, interpretasi autentik adalah metode penafsiran dengan menelaah terhadap definisi terminologi yang digunakan dalam undang-undang itu sendiri.
- 5) Menilai peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tercantum pada bahan hukum primer yaitu untuk menjaga harkatnya dengan menjunjung tinggi peraturan terhadap anak di

bawah umur yang memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum, khususnya dalam sistem peradilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Mendeskripsikan atau mengkaji bahan hukum sekunder untuk memperoleh pengertian, kemudian dilakukan abstraksi agar ditentukan persamaan dan perbedaan pendapatnya dan akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deduktif. Deduktif adalah proses berpikir dari hal-hal yang bersifat umum, kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dalam penelitian ini maka melibatkan penggunaan aturan umum yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika, sementara untuk mencapai kesimpulan khususnya yaitu hasil penelitian mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahgunaan Narkotika.

## H. Sistematika Skripsi

### BAB I: PENDAHULUAN.

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### BAB II: PEMBAHASAN.

Bab ini merupakan bagian pembahasan yang menjadi pokok penulisan skripsi. Menjelaskan tentang konsep perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban, khususnya korban penyalahgunaan narkoba, kajian tentang penyalahgunaan narkoba yang meliputi juga jenis-jenis dan golongan narkoba, bentuk-bentuk tindak pidana narkoba, dan sanksi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya membahas tentang bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba dengan dilengkapi contoh kasus berdasarkan perkara Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp dan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2022/PN Skb sebagai pembandingnya.

### BAB III: PENUTUP.

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan terkait perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak sebagai korban penyalahgunaan narkoba, kemudian dilanjutkan dengan saran yang akan penulis ajukan dalam permasalahan tersebut.